



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 1151A/UN27/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN
SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM SARJANA
JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 (dua) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret memerlukan pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pendidikan Institusi (SPI) Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;

19. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Biaya Pendidikan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Tahun 2019;
20. Peraturan Rektor UNS Nomor 21 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret sebagaimana secara rinci tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa yang dibayar setiap semester sampai selesai masa studi;
- KETIGA : Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) adalah biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa baru Program Sarjana yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri UNS yang dibayar sekali selama studi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. *x*

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 2 JUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



f Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. */*
NIP 196111081987021001

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 1151A/UN27/HK/2020

Tanggal : 12 JUN 2020

Tentang : Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret.

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI UNS (SM UNS)


Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah			Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah			
			1	2	3	1	2	3	4*
FK	1	Kedokteran	17.500.000	19.500.000	21.839.500	25.000.000	75.000.000	100.000.000	
	2	Psikologi	6.050.000	6.655.000	10.786.000	10.000.000	22.000.000	30.000.000	
FT	1	Arsitektur	6.600.000	7.260.000	11.228.000	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	2	Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)	6.600.000	7.260.000	10.796.000	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	3	Teknik Elektro	6.600.000	7.260.000	10.364.000	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	4	Teknik Industri	6.600.000	7.260.000	10.142.000	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	5	Teknik Kimia	6.600.000	7.260.000	10.142.000	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	6	Teknik Mesin	6.600.000	7.260.000	12.135.000	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	7	Teknik Sipil	6.600.000	7.260.000	11.228.000	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
FMIPA	1	Biologi	6.380.000	7.018.000	11.218.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	2	Farmasi	7.150.000	7.865.000	12.640.000	15.000.000	20.000.000	30.000.000	
	3	Fisika	6.380.000	7.018.000	11.218.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	4	Ilmu Lingkungan	6.977.000	7.660.000	11.218.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	5	Informatika	6.710.000	7.381.000	10.142.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	
	6	Kimia	6.380.000	7.018.000	10.786.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	7	Matematika	5.775.000	6.352.500	9.577.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	8	Statistika	6.050.000	6.655.000	9.194.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
FP	1	Agribisnis	6.050.000	6.655.000	9.960.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	

Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah			Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah			
			1	2	3	1	2	3	4*
	2	Agroteknologi/Agroekoteknologi	6.050.000	6.655.000	10.112.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	
	3	Ilmu dan Teknologi Pangan	6.325.000	6.957.500	10.112.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	
	4	Ilmu Tanah	6.050.000	6.655.000	9.577.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	
	5	Pengelolaan Hutan	6.600.000	7.250.000	9.708.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	
	6	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	6.050.000	6.655.000	9.577.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	
	7	Peternakan	6.050.000	6.655.000	10.112.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	
FEB	1	Akuntansi	6.230.000	6.730.000	7.500.000	10.000.000	25.000.000	40.000.000	
	2	Ekonomi Pembangunan	6.600.000	7.260.000	7.500.000	10.000.000	25.000.000	40.000.000	
	3	Manajemen	6.875.000	7.000.000	7.000.000	10.000.000	25.000.000	40.000.000	
FH	1	Ilmu Hukum	6.875.000	7.000.000	7.011.000	10.000.000	30.000.000	40.000.000	
FISP	1	Hubungan Internasional	6.380.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	17.500.000	22.500.000	
	2	Ilmu Administrasi Negara	5.500.000	6.050.000	6.741.000	9.000.000	17.750.000	23.500.000	
	3	Ilmu Komunikasi	6.050.000	6.655.000	7.011.000	10.000.000	20.000.000	25.000.000	
	4	Sosiologi	5.500.000	6.050.000	6.741.000	8.000.000	17.500.000	22.500.000	
FKIP	1	Bimbingan dan Konseling	6.100.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	2	Pendidikan Administrasi Perkantoran	5.800.000	6.400.000	6.472.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000	
	3	Pendidikan Akuntansi	5.800.000	6.400.000	6.472.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000	
	4	Pendidikan Bahasa Inggris	6.100.000	6.700.000	6.741.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	5	Pendidikan Bahasa Jawa	6.100.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	6	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	6.300.000	7.000.000	7.011.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	7	Pendidikan Biologi	7.150.000	7.865.000	9.577.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	8	Pendidikan Ekonomi	6.300.000	7.000.000	7.011.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000	
	9	Pendidikan Fisika	7.150.000	7.865.000	9.577.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	10	Pendidikan Geografi	6.100.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	11	Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud)	6.100.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	

Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah			Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah			
			1	2	3	1	2	3	4*
	12	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen	6.100.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	13	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta	6.100.000	6.700.000	6.741.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	14	Pendidikan IPA	7.250.000	7.765.000	9.194.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	15	Pendidikan Kimia	7.150.000	7.865.000	9.577.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	16	Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus)	6.300.000	7.000.000	7.011.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	17	Pendidikan Matematika	6.820.000	7.502.000	9.577.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	18	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)	6.100.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	19	Pendidikan Sejarah	6.100.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	20	Pendidikan Seni Rupa	6.930.000	7.623.000	7.753.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	21	Pendidikan Sosiologi Antropologi	6.100.000	6.700.000	6.741.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	22	Pendidikan Teknik Bangunan	7.150.000	7.865.000	10.142.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	23	Pendidikan Teknik Informatika & Komputer	7.150.000	7.865.000	9.736.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	24	Pendidikan Teknik Mesin	7.150.000	7.865.000	10.547.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
FIB	1	Ilmu Sejarah	5.500.000	6.050.000	7.011.000	5.000.000	8.000.000	12.000.000	
	2	Sastra Arab	5.500.000	6.050.000	7.753.000	5.000.000	8.000.000	12.000.000	
	3	Sastra Daerah untuk Sastra Jawa	5.500.000	6.050.000	7.753.000	5.000.000	8.000.000	12.000.000	
	4	Sastra Indonesia	5.500.000	6.050.000	7.753.000	5.000.000	8.500.000	13.000.000	
	5	Sastra Inggris	5.500.000	6.050.000	7.753.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000	
FSRD	1	Desain Interior	5.500.000	6.050.000	8.764.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	
	2	Desain Komunikasi Visual	5.500.000	6.050.000	9.114.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	
	3	Kriya Seni (Desain Tekstil)	5.500.000	6.050.000	8.764.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000	
	4	Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik)	5.500.000	6.050.000	8.764.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	

Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah			Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah			
			1	2	3	1	2	3	4*
FKOR	1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	6.300.000	7.000.000	7.011.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	2	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	6.300.000	7.000.000	7.011.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	

Keterangan: * Nominal SPI lebih besar dari golongan 3, diisi oleh calon



REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001